

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI KONTROL  
TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANTAU  
SENTOSA KECAMATAN BUSANG  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Heriyanto, Cathas Teguh Prakoso**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 2, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol terhadap Pembangunan Desa di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur.

Pengarang : Heriyanto

NIM : 1602015082

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 September 2023

Pembimbing



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si**  
NIP. 197411202005011001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	: eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b>	: 12	
<b>Nomor</b>	: 2	
<b>Tahun</b>	: 2024	
<b>Halaman</b>	: 328-338	

# **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI KONTROL TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANTAU SENTOSA KECAMATAN BUSANG KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Heriyanto <sup>1</sup>, Cathas Teguh Prakoso <sup>2</sup>**

## ***Abstrak***

*Penelitian dimaksudkan untuk menganalisa Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol terhadap Pembangunan Desa di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur dan faktor yang menghambat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan Desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan objek yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan informan Kepala Desa dan Ketua BPD, observasi dan dokumen, kemudian data dianalisis menurut teknik analisis data interaktif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol terhadap Pembangunan Desa di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur masih kurang dari aspek perencanaan pengawasan seluruh kegiatan Desa Rantau Sentosa dan masih belum terarah pada aspek pelaksanaan pengawasan untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi dan pertemuan antara BPD, kepala desa serta masyarakat Desa Rantau Sentosa sehingga tidak ada progress yang signifikan dalam pengawasan fungsi kontrol terhadap pembangunan Desa Rantau Sentosa.*

**Kata Kunci :** *Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi Kontrol, Pembangunan Desa*

## **Pendahuluan**

BPD telah berdiri lama di Desa Rantau Sentosa, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kinerja BPD tersebut berdasarkan fungsinya sebagai dalam mengontrol pembangunan pemerintah Desa. Peneliti melakukan observasi awal dan memperoleh data bahwa pemerintahan Desa Rantau Sentosa sudah dijalankan sesuai UU No. 6 Tahun 2014 terkait Desa menyatakan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa atau sebutan lain Kepala Urusan”. Kepala Urusan ekonomi pembangunan mempunyai tugas yang utama yaitu

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [heriyantoandianto197@gmail.com](mailto:heriyantoandianto197@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

memberikan bantuan kepada Kepala Desa untuk merumuskan berbagai kebijakan secara teknisnya mengenai pembangunan ekonomi serta potensi desanya, pengelolaan pelayanan masyarakat dan administrasi pembangunan, dan menyampaikan usulan pelaksanaan kegiatan dalam tugas membantu serta fungsinya: (1) Mempersiapkan untuk memberikan bantuan menganalisis serta mengkaji perkembangan perekonomian masyarakat; (2) Menjalankan tugas administrasi pembangunan; (3) Mengawasi penugasan bantuan dan menyelesaikan tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Diperoleh data bahwa Peranan BPD di Desa Rantau Sentosa untuk melaksanakan fungsi pengawasan tidak terawasi secara baik oleh BPD dilihat pada pembangunan Desa di Desa Rantau Sentosa belum seperti yang diharapkan karena masih banyaknya pembangunan fasilitas Desa yang tidak sesuai dengan penyusunan anggaran, beberapa program pembangunan tidak sesuai rencana kerja Desa yang telah ditetapkan bersama dan tidak ada teguran dari BPD perihal jalannya suatu proyek yang tersendat karena alasan tertentu.

Dilihat dari data berita <https://ibukotakita.com/miris-banyak-jalan-Kecamatan-dan-Desa-di-Kutim-masih-jalan-tanah/> pada 18 Maret 2020 didapati bahwa jalan Desa Rantau Sentosa yang sudah diproyeksikan dibangun dan diperbarui untuk kebutuhan masyarakat dan kepentingan perkebunan sampai detik ini belum terealisasi. Minimnya pengaspalan, penerangan serta fasilitas umum lainnya seperti pasar rakyat yang seadanya sehingga kegiatan perekonomian Desa sangat terbatas menjadikan Desa Rantau Sentosa berada jauh perkembangannya dibanding Desa-desanya lainnya.

Dengan demikian, permasalahan penelitian yang dilaksanakan ini menyangkut BPD apakah telah benar dalam peranannya untuk mengawasi pembangunan Desa sesuai harapan masyarakatnya dan undang-undang atau sekadar sebagai simbol dari demokrasi dengan tidak ada penerapannya. Mestinya melalui otonomi desa, maka Desa bisa menjadi keistimewaan serta berpeluang besar dalam pembangunan desanya. Desa bertanggungjawab pada urusannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dikarenakan Desa paling mengetahui mengenai permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi warganya. Sehingga kewenangan yang diberikan bisa melakukan pembangunan serta penentuan kebijakan berdasarkan undang-undang. Desa mempunyai kewenangan sesuai UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau sepenuhnya pemerintah pusat menyerahkan otonomi daerah kepada pemerintah Desa supaya pemerintahan Desa bisa berjalan beriringan dengan adat istiadat, kebiasaan, dan kebudayaan Desa.

Diharapkan melalui otonomi Desa, masyarakat Desa menjadi lebih dekat dengan pemerintah Desa, sehingga bisa turut berpartisipasi dalam BPD melaksanakan fungsi lembaganya. Selain itu masyarakat desa juga bisa sebagai pengawas BPD supaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dikarenakan mutu dari BPD sangat mempengaruhi berhasil atau

tidaknya pembangunan desa. Sebagaimana UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa bahwa “fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.”

Masalah yang telah penulis sajikan di atas, akan difokuskan pada tugas dan fungsi BPD untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan Desa dikarenakan 3 (tiga) fungsi sesuai Undang-Undang tersebut berpengaruh pada pembangunan Desa kinerja BPD amat berperan penting dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja Kepala Desa. Serta, penulis fokus pada hal-hal yang menghambat kemajuan manusia serta Badan Permusyawaratan Desa Rantau Sentosa saat menjalankan peran fungsi kontrolnya dengan beberapa permasalahan yang ada. Jadi, didasarkan pada berbagai fenomena yang telah dijabarkan, peneliti akan melakukan pengkajian mengenai permasalahan yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol terhadap Pembangunan Desa di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Good Governance***

Hakikatnya *Good governance* menurut Dwiyanto (2008) ialah konsep yang memiliki acuan terhadap proses mencapai tujuan serta dalam melaksanakannya bisa secara bersama dipertanggungjawabkan. Sebagai kesepakatan yang diwujudkan oleh warga negara, pemerintah, untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dari bagian terbesar hingga terkecil seperti desa.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2010) *Good governance* mempunyai kunci utama dalam memahaminya terutama mengenai berbagai prinsip yang terkandung di dalamnya. Sehingga bisa diperoleh tolak ukur kinerja pemerintahan, kebaikan dan keburukan pemerintah dapat dievaluasi dengan berbagai prinsip dalam *good governance*. Berikut prinsip-prinsip yang dimiliki *good governance*: Partisipasi Masyarakat (*participation*), Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*), Transparansi (*Transparency*), Peduli Pada StakeHolder, Berorentansi pada Konsensus (*Consensus*), Kesetaraan (*Equity*), Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*), Akuntabilitas (*accountability*), serta Visi Strategi (*Strategic Vision*).

Teori ialah satuan dari asumsi serta generalisasi yang berguna dalam menjabarkan tingkah laku dalam organisasi-organisasi. Peneliti sebelum meneliti harus melakukan penyusunan kerangka teori untuk mengetahui dari sudut pandang mana peneliti mengkaji suatu permasalahan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teori berguna untuk bekal pemahaman permasalahan sosial secara lebih mendalam lagi.

Dengan demikian, pengertian teori bahwasannya dalam melakukan penelitian, teori merupakan salah satu faktor utama sekaligus pendukung guna

menelaah masalah, dan mempermudah dalam memahami terhadap penelitian yang akan diangkat dan mempermudah dalam proses penarikan kesimpulan.

### ***Pengawasan.***

Definisi dari pengawasan yakni proses untuk terjaminnya suatu organisasi maupun manajemen tujuannya bisa terwujud. Hal tersebut mengenai berbagai cara dalam merancang berbagai kegiatan berdasarkan rencana disertai dengan pedoman dan berbagai prinsip yang ada.

Ada dua macam pengawasan terhadap pemerintahan yakni pengawasan hierarki dan pengawasan fungsional. Pertama, pengawasan hierarki ialah mengawasi pemerintah daerah yang dilaksanakan lembaga di atasnya. Kedua, pengawasan fungsional ialah cara mengawasi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara baik oleh fungsional departemen sektoral. Sementara itu, Menurut Nurcholih (2011) mengungkapkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah diatur dalam UUD 1945 yakni desentralistik. Hubungan tersebut mengandung arti bahwa hubungan antara kedua pemerintahan tersebut buka sekadar bawahan dan atasan. Maka, dalam mengawasi pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia bertujuan untuk menguatkan otonomi daerah tidak dalam hal “membatasi” dan “mengekan”.

Winardi (2000: 224) menegaskan bahwa pengawasan lebih dari sekadar memeriksa sesuatu secara dekat dan merangkum hasil-hasil dari operasi pemantauan. Hal ini juga memerlukan penyesuaian dan peningkatan untuk mencapai tujuan sejalan dengan rencana awal. Gagasan yang ingin disampaikan ialah bahwa pengawasan mencakup lebih dari sekadar memeriksa sesuatu secara cermat dan merangkum hasil-hasil operasi pemantauan. Hal ini juga memerlukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa objek tersebut memenuhi tujuan dan mengikuti prosedur yang ditentukan.

Adapun Tery (2006:395) menyatakan bahwa supervisi mencakup penilaian prestasi kerja dan jika diperlukan akan melakukan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa hasil tugas konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan. Di sisi lain, perspektif lain berpendapat bahwa pengawasan mencakup penilaian kinerja kerja dan menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan bahwa hasil tugas selaras dengan rencana yang telah ditentukan.

Berdasarkan berbagai perspektif ahli mengenai definisi pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah upaya metodis yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja berdasarkan rencana, sasaran, atau standar yang telah ditentukan untuk memutuskan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan yang tepat. Untuk memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan, diperlukan penyembuhan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini antara lain:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan desa. Pengawasan Pada Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Anggaran Pembangunan, Pengawasan Pada Pelaksanaan Pembangunan, dan Pematuan Pembangunan Desa.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan desa.

Data primer dan sekunder merupakan dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Kepala Desa sebagai *key informan*, bersama dengan Ketua BPD, Wakil BPD, perangkat desa, dan masyarakat sebagai *informan*. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan subjek penelitian berfungsi sebagai data sekunder dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: tinjauan pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*fieldwork research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31-33) yang meliputi kegiatan: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), penyimpulan/verifikasi (*drawing and verifying conclusions*).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur Dalam Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Desa***

Selain bekerja sama dengan kepala desa untuk membuat peraturan daerah, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mendukung dan memfasilitasi tujuan komunal. Anggotanya dipilih melalui musyawarah dan kesepakatan sebagai wakil warga desa yang terkena dampak. Dalam penyusunan perencanaan desa dan pembangunan desa secara umum, BPD berperan penting dalam mendukung Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk melaksanakan tugas sebagai berikut: a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, penulis telah melakukan serangkaian kegiatan penelitian di lapangan guna mendapat hasil, yaitu berupa partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pematuan di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur. Informasi mengenai temuan tersebut terdapat pada uraian berikut ini:

#### ***a. Pengawasan Pada Perencanaan Pembangunan***

Berdasarkan temuan penelitian, BPD Desa Rantau Sentosa belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjalankan amanahnya sebagai pembentuk undang-undang desa, khususnya dalam mengatur pertumbuhan desa

melalui inisiatif pembangunan desa. Padahal jika kita pahami secara utuh, BPD mempunyai posisi yang strategis dalam inisiatif pembangunan desa.

Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakatnya berdomisili di pedesaan di mana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan saat ini sangat diperlukan. Mengingat pada akhirnya merekalah yang akan memutuskan apakah suatu daerah akan melanjutkan pembangunan dan kegiatan pemerintahan secara umum, maka sumber daya manusia yang berkualitas sebenarnya diperlukan dalam otonomi daerah.

Hal ini dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan kurangnya pembangunan desa terkait fasilitas umum jalan dll, yang sangat dasar dibutuhkan oleh masyarakat Desa Rantau Sentosa.

Hal di atas tidak sejalan dengan pendapat Makmur (2017:80) yang menyatakan dalam suatu proyek perencanaan pembangunan wajib peran serta perangkat desa, masyarakat dan BPD dalam perencanaan pembangunan ada dan lengkap. Berdasarkan penelitian di lapangan dalam pengawasan dari pihak BPD sangat minim dilakukan dan dicanangkan adanya perencanaan pembangunan fasilitas desa, sehingga program kerja BPD pada Desa Rantau Sentosa tidak banyak berpengaruh pada bidang pembangunan.

#### ***b. Pengawasan Anggaran Pembangunan***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran BPD di Desa Rantau Sentosa dalam pengawasan penyusunan anggaran dana desa sudah dilakukan cukup baik, namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masih berkelanjutan.

Dana desa sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah uang yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa, yang memiliki total anggaran sebesar Rp 20,76 triliun dan tingkat penyerapan anggaran sebesar 82% pada akhir tahun 2015, diperkenalkan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan di Indonesia.

Setelah peraturan desa dibuat, tanggung jawab pengawasan keuangan BPD juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut berfungsi dengan baik. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mengungkapkan seberapa baik kebijakan kepala desa dijalankan dan tingkat penyimpangan keuangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Untuk mencegah dan meminimalisir anomali dana desa, Rantau Sentosa Village saat ini sedang mengevaluasi segala hal terkait uang desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Penilaian ini dilakukan selangkah demi selangkah, dimulai dari pusat hingga ke luar. Evaluasi dana desa



dilakukan secara terpusat oleh Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan Kementerian Desa dan PDTT, serta selalu diawasi oleh BPD.

Sejauh ini tidak ada kendala yang berat terkait pengawasan anggaran pembangunan yang dilasanakan oleh BPD. Hanya keterlambatan untuk pemberian dana APBN oleh pusat terkait proyek yang sedari berjalan.

### ***c. Pengawasan Pada Pelaksanaan Pembangunan***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur yang ada pada Desa Rantau Sentosa belum optimal. Hal ini karena BPD hanya memberikan laporan bertahap akan tetapi kurang berada pada lokasi pengawasan.

BPD mempunyai kewenangan untuk: membahas rancangan peraturan desa dengan kepala desa; mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan kepala desa; menyelidiki, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD sebagaimana tercantum dalam PP no. 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 bahwa BPD berwenang untuk: membentuk panitia pemilihan kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; dan mendiskusikan rancangan peraturan desa dengan kepala desa.

Dengan dasar ini BPD Desa Rantau Sentosa perlu menyadari pentingnya keberlangsungan pelaksanaan pembangunan untuk memberikan laporan yang konkrit kepada masyarakat dan kepada pusat, agar seluruh pihak dapat melaporkan yang nyata dan minim akan nepotisme.

Hal di atas tidak sejalan dengan pendapat Makmur (2017:90) dalam suatu proyek pelaksanaan pembangunan diperlukan keterlibatan secara langsung perangkat desa, masyarakat dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan.

### ***d. Pemantauan Pembangunan Desa***

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengawasan yang diberikan oleh BPD Desa Rantau Sentosa pada proses pembangunan desa belum secara sempurna dilakukan. Faktor eksternal diluar peran sebagai BPD yang masih dicampur aduk sehingga fokus dalam pengawasan BPD masih lemah.

Biro Pembangunan Kepolisian (BPD) bertugas mengawasi pembangunan desa di Desa Rantau Sentosa. Tanpa pengawasan BPD, aspirasi masyarakat yang digali, ditampung oleh pemerintah desa, dan direncanakan dalam pembangunan desa tidak akan bisa tersalurkan secara maksimal sehingga berdampak pada pembangunan itu sendiri. Sebagian besar penduduk Desa Rantau Sentosa bermatapencaharian sebagai petani dan pedagang; Selain sektor infrastruktur dan pelaksanaan program pemerintah, provinsi, kabupaten, dan daerah, belum ada kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa.

Di dusun dataran rendah Rantau Sentosa, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, dan belum ada kebijakan resmi mengenai pengawasan BPD terhadap pengembangan masyarakat yang diwajibkan untuk diawasi oleh anggota BPD dalam bidang konstruksi sehingga profesi seluruh anggota BPD dapat menyimpang dari profesionalitas pengawasan pembangunan, dan menjadikan kurang kompeten untuk beberapa kegiatan pembangunan desa.

Hal di atas belum sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Elly (2013:11) dalam proses pembangunan wajib menuntut setiap perangkat yang bertanggung jawab untuk bersikap profesional dengan memperdalam ilmu pada fokus pembangunan yang ada. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa setiap individu BPD Desa Rantau Sentosa belum memiliki tekad yang kuat untuk maju berkembang menjalankan setiap pekerjaan dengan berbeda konsentrasi profesionalitas dibidang yang asing. Dalam pembangunan desa setiap anggota BPD wajib menelaah progress pembangunan dari awal hingga akhir agar tidak adanya hal-hal menyimpang dikemudian hari.

***Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Dalam Mengontrol Pelaksanaan Pembangunan Desa.***

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Rantau Sentosa adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas SDM BPD yang belum kredibel untuk menjalankan tugas – tugas sebagai Staff BPD di Desa Rantau Sentosa, sehingga dalam setiap pekerjaannya tidak berjalan dengan sempurna.
- b. Kurangnya kesadaran seluruh staff BPD yang mementingkan pekerjaan diluar peran sebagai staff BPD dengan berprofesi sebagai petani yang lebih mementingkan ladang daripada tugas utama pada posisi Staff BPD sehingga peran BPD tidak begitu terlihat dalam pemerintahan desa.

Tim peneliti telah melakukan evaluasi terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa Rantau Sentosa. Mereka mencari informasi terkait faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya fungsi pengendalian Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitannya dengan pembangunan desa.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Kontrol Terhadap Pembangunan Desa di Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur belum optimal.
  - a. Dalam perihal perencanaan pembangunan, BPD tidak melakukan pengawasan sama sekali.

- b. Dalam pengawasan anggaran pembagunan, BPD melakukan pengawasan terhadap pendanaan cukup baik, mulai dari penyusunan penggunaan dana desa, walau pelaksanaan pembangunannya masih berkelanjutan. Bahkan untuk proyek desa yang berfokus pada failitasi jalan dan saluran air dengan skala besar, BPD bersemangat melakukan sidak dan pengawasan secara berkala. Tetapi untuk proyek kecil dari Pemerintah Desa, BPD membiarkan tanpa pengawasan.
  - c. Dalam pengawasan pada pelaksanaan pembagunan. BPD melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur secara *onsite* cukup baik namun belum maksimal. Saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur dari daerah maupun profinsi, peran serta BPD dalam pengawasan langsung sering terlihat namun terkadang jarang terlihat dan berfokus pada pengawasan anggaran saja. Bahkan yang terjadi untuk rekap pengawasan lapangan oleh BPD jarang datang ke lokasi berlangsungnya pelaksanaan pembangunan.
  - d. Dalam pemantauan pembagunan desa, BPD melakukan pengawasan hanya pada proses berjalannya proyek dan infrastruktur desa, padahal masyarakat dan desa membutuhkan pengawasan BPD dalam segala aspek yang dibutuhkan masyarakat.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rantau Sentosa Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur Dalam Mengontrol Pelaksanaan Pembagunan Desa. Tidak adanya jalur dan mekanisme yang efektif termasuk ketiadaan panduan resmi bagi BPD Desa Rantau Sentosa dalam melakukan pengawasan, dan fokus pekerjaan terpecah dengan kebutuhan profesi sebagai petani.

### **Saran**

Berikut ini beberapa saran bagi BPD di Desa Rantau Sentosa berdasarkan temuan penelitian:

1. Untuk menjamin visi dan misi Badan Permusyawaratan Desa Rantau Sentosa terlaksana sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pembinaan dan peningkatan jasmani dan rohani para anggota BPD saat ini. Di desa Rantau Sentosa, pengawasan pembangunan desa diperlukan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Serta kepada Kepala BPD Desa Rantau Sentosa wajib untuk menegaskan kembali posisi setiap anggota BPD yang masih berstatus sebagai anggota wajib untuk memprioritaskan pekerjaan agar tidak ada pekerjaan yang teralihkan dan merugikan banyak pihak.
2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat lebih memahami tanggung jawab dan perannya sebagai wakil masyarakat desa dan mitra kerja sama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa harus mengutamakan kemampuan sumber daya manusia dalam memilih anggotanya guna mewujudkan desa yang aman dan tenteram serta sejahtera di masa depan

dengan memanfaatkan Peraturan Desa yang dibuat dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Bagi Pemerintah desa diharapkan untuk lebih memaksimalkan partisipasinya dalam seluruh kebijakan desa, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan penegakan perdamaian sosial melalui berbagai solusi inovatif yang dapat dituangkan dalam peraturan desa.

### Daftar Pustaka

- Al Mukri, Alfiandra, Waluyat, Artati, Sri. 2018. Faktor-Faktor Penyebab Belum Efektifnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dalam Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Seri Kembangli Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir), *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Hal 13-23, Vol 5, No 1, Fkip Universitas Sriwijaya, Palembang. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw9ecsO6BAxWKT2wGHWBHBSgQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.unsri.ac.i%2Findex.php%2Fjbt%2Farticle%2Fdownload%2F7895%2Fpdf&usg=AOVaw1CcNqjLwFBE dWj9U5F0Vx&opi=89978449>
- Dwiyanto Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, cet. III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hanif, Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga.
- Kursahandjani. 2016. Implikasi Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pembangunan Desa Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1635>
- Michel, Camdessus. 1997. *Good governance*. International Monetary Fund, Publication Services. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/govern/govindex.htm>
- Miles, B Matthew. 2014. *Qualitative Data Analysis*, Sage Publication Services. Hlm.105. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Desa.
- Saputra, Agus. 2022. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Kelumu Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga, *Jurnal Widya Praja, Vol.2.No.1.2022*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi7raGsr6BAxV1TmwGHXUhaA0QQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2F>

2Fjurnal.bpsdmd.jatengprov.go.id%2Findex.php%2Fjwp%2Farticle%2Fdownload%2F34%2F24&usg=AOvVaw34\_XqEW483ese5ssJgRuSv&opi=89978449

Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Walangitan, Sony. 2015. Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Desa Kanonang Kecamatan Kawangkoan Barat). *Politico Jurnal Ilmu Politik*. <http://www.neliti.com/id/publications/1106/peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-suatu>

Winardi. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, PT.RI Neka Cipta. Hlm.10. [https://www.academia.edu/19776689/Kepemimpinan\\_Resume\\_Buku\\_Kepemimpinan\\_Dalam\\_Manajemen\\_](https://www.academia.edu/19776689/Kepemimpinan_Resume_Buku_Kepemimpinan_Dalam_Manajemen_)